



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon : (0351) 895150 Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR: 421.9/ 060 /Kept/403.101/2024

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) SMARTEDUCATION CENTER, Nomor. 14/LKP-SEC/III/2024, tanggal 13 Maret 2024, Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- : a. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) SMARTEDUCATION CENTER yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat dan dapat diberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kursus;
- b. Bahwa perpanjangan ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas;
8. Keputusan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Nomor : 421.9/004/Kept/403.101/2010, tentang Susunan Tim Verifikasi Lembaga Kursus, PKBM, TBM, PAUD, dan Program Kesetaraan Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan : Peraturan Bupati Magetan Nomor : 60 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Ijin Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| - Nama Lembaga | : LKP "SMARTEDUCATION CENTER" |
| - Jenis Pendidikan | : Musik |
| - Rumpun Pendidikan | : Seni |
| - Jalan/RT/RW | : Dsn. Pendeyan, RT.03/RW.01 |
| - Desa/Kelurahan | : Kedungpanji |
| - Kecamatan | : Lembeyan |
| - Kabupaten | : Magetan |
| - Provinsi | : Jawa Timur |
| - Penyelenggara | : Hendrik Setyawan, S.Pd.I |
| - Telepon / HP | : 089644886608 |

KEDUA

- : Izin penyelenggaraan kursus dengan status IZIN, berlaku terhitung mulai :
Tanggal 14 Maret 2024 s.d. 14 Maret 2027.

KETIGA

- : Pemegang izin ini :
- Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 - Apabila dalam butir 4 tidak dipenuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar).

KEEMPAT

- : Sebelum masa berlaku ijin operasional kursus berakhir, bersedia diadakan penilaian / evaluasi.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 14 Maret 2024



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN

Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003

Tembusan Yth :

1. Penilik Kecamatan Kawedanan;
2. Arsip.